



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5 /Pid.Sus/2016/PN.BJW

————DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ————

————Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:————

Nama Lengkap : YOHANES DHENGI Als JONI; _____
Tempat lahir : Lokabo; _____
Umur / Tgl Lahir : 43 tahun / 28 Mei 1972; _____
Jenis Kelamin : Laki-laki; _____
Kebangsaan : Indonesia; _____
Tempat tinggal : Kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo; _____
Agama : Katolik; _____
Pekerjaan : Tani; _____

————Terdakwa ditangkap Penyidik Poli berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/04/X/2015/Sek Boawae tanggal 23 Oktober 2015 sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015; ————

————Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Bajawa oleh: ————

1. Penyidik Poli berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/99/X/2015/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2015 sejak tanggal 24 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2015; _____
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor B-95/P.3.18/Euh.1/11/2015 tanggal 12 Nopember 2015 sejak tanggal 13 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015; _____
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/2015/PN.Bjw tanggal 15 Desember 2015 sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016; _____
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-01/P.3.18/Euh.2/01/2016 tanggal 19 Januari 2016 sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 7 Februari 2016; _____
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan Penetapan tanggal 28 Januari 2016 Nomor : 14/Pen.Pid.B/2016/PN.Bjw sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016; _____

Hal 1 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



6. Perpanjangan masa penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor : 14/Pen.Pid.B/2016/PN.Bjw tanggal 17 Februari 2016, sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016; —————

—————Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ahmad Lezo, S.H. Advokat/Pengacara berdomisili di Jalan Jos Soedarso No. 1 Kelurahan Trihora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 5/Pen.Pid.Sus./2016/PNBjw tanggal 3 Februari 2016; ———

—————Pengadilan Negeri tersebut; —————

—————Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini; —————

—————Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan; —————

—————Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; ———

—————Setelah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan; ———

—————Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 28 Maret 2016 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa menjatuhkan putusan sebagai berikut: ———

1. Menyatakan terdakwa YOHANES DHENGI Als JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, melanggar dakwaan Pertama pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; —————
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES DHENGI Als JONI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidi air 6 (enam) bulan kurungan; —————
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; —————
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di RUTAN; —————
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur lantai (spon) yang ditutupi sprei, berwarna biru putih dan bergambar boneka dengan ukuran 1,85 x 1 Meter; —————
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 105 berwarna hitam biru; —————Dikembalikan kepada terdakwa YOHANES DHENGI Als JONI; —————



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); _____

_____ Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya di persidangan tertanggal 5 April 2016, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berlaku sopan selama persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon maaf kepada korban, keluarga korban dan masyarakat; _____

_____ Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pula yang menyatakan tetap pada pembelaan; _____

_____ Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif Nomor Reg. Perk : PDM-01/BJAWA/Euh.2/01/2016 tertanggal 19 Januari 2016 yang selengkapny sebagai berikut: _____

PERTAMA; _____

_____ Bahwa terdakwa YOHANES DHENGI Alias JONI pada hari Rabu dan Jum'at bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa YOHANES DHENGI Alias JONI di kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: _____

_____ Awalnya pada hari Rabu dalam bulan Mei 2015, saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dari asrama pulang ke rumah terdakwa di kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang mana Saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sejak kelas 3 (tiga) SD sudah tinggal bersama terdakwa karena pada saat itu orang tua saksi MARSIANA WODA Alias RISNA bekerja di Kalimantan sehingga saksi MARSIANA WODA Alias RISNA diminta oleh terdakwa dan istri terdakwa untuk tinggal serumah dengan terdakwa sekeluarga. Sesampai di rumah terdakwa yang ada hanya terdakwa dan anak-anak terdakwa sedangkan istri

Hal 3 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang mengajar di SDK Rowa, pada saat itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA tidak mengetahui jika saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sedang menstruasi (haid), pada malam harinya saksi MARSIANA WODA Alias RISNA diminta oleh terdakwa membakar kapas direndam minyak untuk membuat obat guna mengobati luka dikaki terdakwa, tiba-tiba kaki saksi MARSIANA WODA Alias RISNA digigit oleh kalajengking, karena merasa sakit saksi MARSIANA WODA Alias RISNA menangis dan berlari ke ruang TV, di ruang TV tersebut yang ada hanya terdakwa sedangkan anak-anak terdakwa sudah tidur di kamar, selanjutnya terdakwa berkata dengan bahasa *"kau te ila bha ? (kau yang kenapa ?)"*, setelah itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA berkata *"ngao ekoteko kiki (saya kalajengking gigit)"* setelah itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dan terdakwa duduk di lantai untuk mengobati luka gigitan kalajengking tersebut, pada saat itu terdakwa melihat celana saksi MARSIANA WODA Alias RISNA ada darah kemudian terdakwa bertanya *"kau te ila ba?"*, lalu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA menjawab *saya tidak tauh*, selanjutnya terdakwa berkata *"coba kau buka dhwa celana kau ? (coba tanggalkan celana kau ?)"*, lalu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA berkata *saya tidak mau*, selanjutnya terdakwa berkata *hanya sebentar*, kemudian terdakwa menarik celana saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sehingga badan saksi terdorong ke belakang dan posisi tubuh saksi menjadi terlentang / tertidur dilantai dengan kondisi celana sudah terlepas, selanjutnya terdakwa menekan kemaluan saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan tangan kanannya, saksi MARSIANA WODA Alias RISNA mencoba melawan dengan mengerjakan badannya dan mencoba untuk bangun tetapi terdakwa terus menekan kemaluan saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan kuat, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MARSIANA WODA Alias RISNA untuk mengangkang kakinya tetapi saksi MARSIANA WODA Alias RISNA menolaknya, selanjutnya terdakwa membuka kaki saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dan dengan menggunakan telunjuk kanannya terdakwa mengorek kemaluan saksi pada saat itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA merasa kesakitan pada kemaluannya, kemudian saksi MARSIANA WODA Alias RISNA mencoba untuk memberontak tapi tidak bisa, setelah itu terdakwa membuka celananya beserta celana dalamnya dan menurunkan celana beserta celana dalamnya sebatas lutut, kemudian dengan posisi push up terdakwa menindih saksi MARSIANA WODA Alias RISNA selanjutnya memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan mengoyang maju mundur, tidak berapa lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan keluar sperma dari kemaluannya. Setelah itu terdakwa

Hal 4 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kembali celananya dan berkata dengan bahasa *"kau mae toda ne ata ! (kau jangan kasi tahu di orang-orang)"* selanjutnya terdakwa pergi dan masuk kekamarnya;—

—Bahwa dua hari setelah kejadian pertama tersebut diatas, yakni pada hari Jum'at bulan Mei 2015 pada malam hari sekitar jam 24.12 Wita pada saat itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dan terdakwa sedang nonton TV dengan posisi saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sedang duduk disamping kanan terdakwa sedangkan terdakwa duduk sambil menonton TV, terdakwa menyuruh saksi MARSIANA WODA Alias RISNA mengurut kakinya, ketika saksi sedang mengurut kaki terdakwa, terdakwa berkata *"a kau esi gedho ko mona ? (kau punya darah sudah tidak keluar lagi)"*, lalu saksi berkata *"tidak"*, selanjutnya terdakwa langsung menarik celana saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan paksa tetapi saksi tidak mau sehingga terdakwa menarik celana saksi sehingga saksi terjatuh dengan posisi tertidur / terlentang dengan tidak mengenakan celana lagi. Selanjutnya terdakwa menekan kemaluan saksi dan saksi melawan dengan mengerakan tubuhnya dan mencoba bangun namun terdakwa terus menekan kemaluan saksi dengan kuat, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk mengangkang tetapi saksi menolak, lalu terdakwa membuka lebar kaki saksi dengan paksa kemudian mengambil HP dan dengan menggunakan senter yang ada di HP tersebut terdakwa senterkan ke arah kemaluan saksi selanjutnya terdakwa mengorek kemaluan saksi dengan telunjuk kanannya, kemudian terdakwa membuka celananya sebatas lutut dan menindih saksi dengan posisi push up dan memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi selanjutnya mengoyang maju mundur dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dan dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa menggunakan kembali celananya dan berkata *"kau mae toda ne ata ! (kau jangan kasih tahu di orang-orang)"* kemudian terdakwa pergi tidur;—

—Akibat perbuatanterdakwa,SaksiMARSIANA WODA Alias RISNA mengalami sakit pada kemaluannya kemudian pada saat buang air kecil saksi MARSIANA WODA Alias RISNA merasa perih pada kemaluannya dan saksi merasa malu untuk bergaul dengan tetangga maupun teman seumuran saksi serta saksi lebih banyak bermain sendiri dirumah, sementara Visum Et Repertum No. IWRH/BLN NOVEMBER/TH 2015 tanggal 03 Nopember 2015 dari Puskesmas Boawae yang ditanda tangani oleh dr. BONAFASIA CAECILIA DELBY, pada tanggal 23 Oktober

Hal 5 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 pukul 21.15 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: _____

- Bagian luar tubuh : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; _____
- Bagian dalam tubuh : ditemukan Erosi dilabia minora berwarna kemerahan, hymen intaq lama, Robekan lama tidak beraturan disemua arah; _____

Kesimpulan: _____

Ditemukan Erosia dilabia minora berwarna kemerahan, Hymen intaq lama, Robekan lama tidak beraturan disemua arah, disebabkan oleh hantaman benda tumpul; _____

_____Perbuatan terdakwasebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP; _____

ATAU; _____

KEDUA; _____

_____Bahwa terdakwa YOHANES DHENGI Alias JONI pada hari Rabu dan Jum'at bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa YOHANES DHENGI Alias JONI di kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan dengan sengaja melakukan tipu musihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: _____

_____Awalnya pada hari Rabu dalam bulan Mei 2015, saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dari asrama pulang ke rumah terdakwa di Kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang mana Saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sejak kelas 3 (tiga) SD sudah tinggal bersama terdakwa karena pada saat itu orang tua saksi MARSIANA WODA Alias RISNA bekerja di Kalimantan sehingga saksi MARSIANA WODA Alias RISNA diminta oleh terdakwa dan istri terdakwa untuk tinggal serumah dengan terdakwa sekeluarga. Sesampai di rumah terdakwa yang ada hanya terdakwa dan anak-anak terdakwa sedangkan istri terdakwa sedang mengajar di SDK Rowa, pada saat itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA tidak mengetahui jika saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sedang

Hal 6 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



menstruasi (haid), pada malam harinya saksi MARSIANA WODA Alias RISNA diminta oleh terdakwa membakar kapas direndam minyak untuk membuat obat guna mengobati luka dikaki terdakwa, tiba-tiba kaki saksi MARSIANA WODA Alias RISNA digigit oleh kalajengking, karena merasa sakit saksi MARSIANA WODA Alias RISNA menangis dan berlari ke ruang TV, di ruang TV tersebut yang ada hanya terdakwa sedangkan anak-anak terdakwa sudah tidur di kamar, selanjutnya terdakwa berkata dengan bahasa *"kau te ila bha ? (kau yang kenapa ?)"*, setelah itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA berkata *"ngao ekoteko kiki (saya kalajengking gigit)"* setelah itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dan terdakwa duduk di lantai untuk mengobati luka akibat gigitan kalajengking tersebut, pada saat itu terdakwa melihat celana saksi MARSIANA WODA Alias RISNA ada darah kemudian terdakwa bertanya *"kau te ila ba ?"*, lalu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA menjawab saya tidak tauh, selanjutnya terdakwa berkata *"coba kau buka dhwa celana kau ? (coba tanggalkan celana kau ?)"*, lalu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA berkata *saya tidak mau*, selanjutnya terdakwa berkata *hanya sebentar*, selanjutnya terdakwa menekan kemaluan saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan tangan kanannya; ———

———Bahwa dua hari setelah kejadian pertama tersebut diatas, yakni pada hari Jum'at bulan Mei 2015 pada malam hari sekitar jam 24.12 Wita pada saat itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dan terdakwa sedang nonton TV dengan posisi saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sedang duduk disamping kanan terdakwa sedangkan terdakwa duduk sambil menonton TV, terdakwa menyuruh saksi MARSIANA WODA Alias RISNA mengurut kakinya, ketika saksi sedang mengurut kaki terdakwa, terdakwa berkata *"a kau esi gedho ko mona ? (kau punya darah sudah tidak keluar lagi)"*, lalu saksi berkata *"tidak"*. Selanjutnya terdakwa menekan kemaluan saksi; ———

———Akibat perbuatanterdakwa,SaksiMARSIANA WODA Alias RISNA mengalami sakit pada kemaluannya kemudian pada saat buang air kecil saksi MARSIANA WODA Alias RISNA merasa perih pada kemaluannya dan saksi merasa malu untuk bergaul dengan tetangga maupun teman seumuran saksi serta saksi lebih banyak bermain sendiri dirumah, sementara Visum Et Repertum No. IWRH/BLN NOVEMBER/TH 2015 tanggal 03 Nopember 2015 dari Puskesmas Boawae yang ditanda tangani oleh dr. BONAFASIA CAECILIA DELBY, pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 21.15 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ———

a. Bagian luar tubuh : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; ———

Hal 7 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bagian dalam tubuh : ditemukan Erosi dilabia minora berwarna kemerahan, hymen intaq lama, Robekan lama tidak beraturan disemua arah;————

Kesimpulan:————

Ditemukan Erosia dilabia minora berwarna kemerahan, Hymen intaq lama, Robekan lama tidak beraturan disemua arah, disebabkan oleh hantaman benda tumpul;————

————Perbuatan terdakwasebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) dan (3) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP; —
ATAU; —————

KETIGA;————

————Bahwa terdakwa YOHANES DHENGI Alias JONI pada hari Rabu dan Jum'at bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa YOHANES DHENGI Alias JONI di kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:————

————Awalnya pada hari Rabu dalam bulan Mei 2015, saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dari asrama pulang ke rumah terdakwa di kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang mana Saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sejak kelas 3 (tiga) SD sudah tinggal bersama terdakwa karena pada saat itu orang tua saksi MARSIANA WODA Alias RISNA bekerja di Kalimantan sehingga saksi MARSIANA WODA Alias RISNA diminta oleh terdakwa dan istri terdakwa untuk tinggal serumah dengan terdakwa sekeluarga. Sesampai di rumah terdakwa yang ada hanya terdakwa dan anak-anak terdakwa sedangkan istri terdakwa sedang mengajar di SDK Rowa, pada saat itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA tidak mengetahui jika saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sedang menstruasi (haid), pada malam harinya saksi MARSIANA WODA Alias RISNA diminta oleh terdakwa membakar kapas direndam minyak untuk membuat obat guna mengobati luka dikaki terdakwa, tiba-tiba kaki saksi MARSIANA WODA Alias RISNA

Hal 8 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



digigit oleh kalajengking, karena merasa sakit saksi MARSIANA WODA Alias RISNA menangis dan berlari ke ruang TV, di ruang TV tersebut yang ada hanya terdakwa sedangkan anak-anak terdakwa sudah tidur di kamar, selanjutnya terdakwa berkata dengan bahasa *"kau te ila bha ? (kau yang kenapa ?)"*, setelah itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA berkata *"ngao ekoteko kiki (saya kalajengking gigit)"* selanjutnya saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dan terdakwa duduk di lantai untuk mengobati luka tersebut, pada saat itu terdakwa melihat celana saksi MARSIANA WODA Alias RISNA ada darah kemudian terdakwa bertanya *"kau te ila ba ?"*, lalu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA menjawab *saya tidak tauh*, selanjutnya terdakwa berkata *"coba kau buka dhwa celana kau ? (coba tanggalkan celana kau ?)"*, lalu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA berkata *saya tidak mau*, selanjutnya terdakwa berkata *hanya sebentar*, kemudian terdakwa menarik celana saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sehingga badan saksi terdorong ke belakang dan posisi tubuh saksi menjadi terlentang / tertidur dilantai dengan kondisi celana sudah terlepas, selanjutnya terdakwa menekan kemaluan saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan tangan kanannya, saksi MARSIANA WODA Alias RISNA mencoba melawan dengan mengerakan badannya dan mencoba untuk bangun tetapi terdakwa terus menekan kemaluan saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan kuat, setelah itu terdakwa menyuruh saksi MARSIANA WODA Alias RISNA untuk mengangkangkan kakinya tetapi saksi MARSIANA WODA Alias RISNA menolaknya, selanjutnya terdakwa membuka kaki saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dan dengan menggunakan telunjuk kanannya terdakwa mengorek kemaluan saksi pada saat itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA merasa kesakitan pada kemaluannya, kemudian saksi MARSIANA WODA Alias RISNA mencoba untuk memberontak tapi tidak bisa;

————Bahwa dua hari setelah kejadian pertama tersebut diatas, yakni pada hari Jum'at bulan Mei 2015 pada malam hari sekitar jam 24.12 Wita pada saat itu saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dan terdakwa sedang nonton TV dengan posisi saksi MARSIANA WODA Alias RISNA sedang duduk disamping kanan terdakwa sedangkan terdakwa duduk sambil menonton TV, terdakwa menyuruh saksi MARSIANA WODA Alias RISNA mengurut kakinya, ketika saksi sedang mengurut kaki terdakwa, terdakwa berkata *" a kau esi gedho ko mona ? (kau punya darah sudah tidak keluar lagi)"*, lalu saksi berkata *"tidak"*, selanjutnya terdakwa langsung menarik celana saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan paksa tetapi saksi tidak mau kemudian terdakwa menarik celana saksi sehingga saksi terjatuh dengan



posisi tertidur / terlentang dengan tidak mengenakan celana lagi. Selanjutnya terdakwa menekan kemaluan saksi lalu saksi melawan dengan mengerakan tubuhnya dan mencoba bangun namun terdakwa terus menekan kemaluan saksi dengan kuat, setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk mengangkang tetapi saksi menolak, lalu terdakwa membuka lebar kaki saksi dengan paksa kemudian mengambil HP dan dengan menggunakan senter yang ada di HP tersebut terdakwa senterkan ke arah kemaluan saksi selanjutnya terdakwa mengorek kemaluan saksi dengan telunjuk kanannya; _____

_____ Akibat perbuatan terdakwa, Saksi MARSIANA WODA Alias RISNA mengalami sakit pada kemaluannya kemudian pada saat buang air kecil saksi MARSIANA WODA Alias RISNA merasa perih pada kemaluannya dan saksi merasa malu untuk bergaul dengan tetangga maupun teman seumuran saksi serta saksi lebih banyak bermain sendiri di rumah, sementara Visum Et Repertum No. IWRH/BLN NOVEMBER/TH 2015 tanggal 03 Nopember 2015 dari Puskesmas Boawae yang ditanda tangani oleh dr. BONAFASIA CAECILIA DELBY, pada tanggal 23 Oktober 2015 pukul 21.15 Wita telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MARSIANA WODA Alias RISNA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: _____

- a. Bagian luar tubuh : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan; _____
- b. Bagian dalam tubuh : ditemukan Erosi dilabia minora berwarna kemerahan, hymen intaq lama, Robekan lama tidak beraturan disemua arah; _____

Kesimpulan: _____

Ditemukan Erosia dilabia minora berwarna kemerahan, Hymen intaq lama, Robekan lama tidak beraturan disemua arah, disebabkan oleh hantaman benda tumpul; _____

_____ Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP; _____

_____ Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan dalam perkara ini; _____

_____ Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut: _____

1. MARSIANA WODA Alias RISNA; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan keterangan tanpa di sumpah karena umumnya belum cukup lima belas tahun pada pokoknya sebagai berikut:_____

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOHANES DHENGI Alias JONI dan terdakwa adalah Wali/orang tua asuh dari saksi, karena orang tua saksi bekerja di Kalimantan, sehingga saksi tinggal di rumah terdakwa sejak saksi kelas 3 SD sampai saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;—
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan terdakwa kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali, terjadi pada hari Rabu dan hari Jumat pada bulan Mei 2015, akan tetapi saksi tidak ingat tanggalnya, di rumah terdakwa sendiri tepatnya ruangan TV (ruangan keluarga), di Kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;_____
- Bahwa pada kejadian pertama, terjadi pada hari Rabu, bulan Mei 2015 pada malam hari, pada saat itu saksi diminta oleh terdakwa untuk membakar kapas direndam minyak untuk mengobati luka dikaki terdakwa, pada saat itu kaki saksi digigit kalajengking, karena merasa sakit saksi menangis dan berlari keruang TV, di ruang TV tersebut yang ada hanya terdakwa sendirian. Anak-anak terdakwa telah tidur sedangkan istri terdakwa berada di Rowa karena mengajar di SDK Rowa, kemudian terdakwa mengobati luka saksi akibat gigitan kalajengking tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada darah haid di celana saksi;_____
- Bahwa melihat darah tersebut, terdakwa berusaha melihatnya namun saksi menolaknya, terdakwa kemudian menarik celana saksi sehingga saksi terdorong ke belakang hingga posisi tubuh terlentang/tertidur dikasur lantai (barang bukti) dengan posisi celana sudah terlepas, kemudian terdakwa menekan kemaluan saksi dengan jari telunjuk kanannya;_____
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi mengangkang kakinya, dan saksi menolak tetapi terdakwa membuka kedua kaki saksi dengan paksa, kemudian terdakwa mengorek kemaluan saksi dengan telunjuknya, saksi mencoba berontak dengan menggerakkan badannya;_____
- Bahwa terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi sambil menggoyang maju mundur beberapa saat kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma / air mani di kasur lantai (barang bukti), setelah memakai pakaiannya, terdakwa mengancam dengan berkata “kau jangan kasi tahu di orang-orang”;_____
- Bahwa kejadian kedua terdakwa menyetubuhi saksi pada dua hari setelah kejadian pertama, tepatnya pada hari Jumat bulan Mei tahun 2015 yang mana

Hal 11 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya saksi sudah lupa dan kejadian pada waktu malam hari, di ruang TV rumah terdakwa di Kampung Nunupie, Desa Kalimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat itu saksi disuruh oleh terdakwa untuk mengurut kakinya, kemudian terdakwa menanyakan saksi "apakah darah haid saksi masih keluar" dan saksi menjawab "tidak masih". Kemudian terdakwa berusaha melihat kemaluan saksi dengan menarik celana saksi sampai di lutut, menggunakan senter yang ada di HP (barang bukti) untuk menerangi kemaluan saksi; _____

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan telunjuknya mengorek kemaluan saksi, terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyang maju mundur sehingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma/ air mani, dan setelah menyetubuhi saksi, terdakwa mengancam saksi dengan berkata "kau jangan kasi tau di orang-orang"; _____
- Bahwa barang bukti berupa HP Merek Nokia Tipe 105 berwarna hitam biru yang ditunjukkan di depan persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menyenturi kemaluan saksi. Kasur lantai yang ditutupi sprei berwarna biru putih dan bergambarkan boneka adalah alas yang digunakan terdakwa untuk menyetubuhi saksi di ruang TV tersebut; _____
- Bahwa pada saat kejadian saksi masih berusia 12 tahun; _____
- _____ Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; _____

2. THOMAS WORA alias THOMAS; _____

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: _____

- Bahwa saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah/Guru pada SMPS Patimura Wuda tempat korban MARSIANA WODA alias RISNA bersekolah; _____
- Bahwa pada hari Jumat, 23 Oktober 2015 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Rumah saksi FELSANA DAU WEA, saksi mendapat laporan dari saksi ML SRI MEINGSIH Als MALENA dan saksi MARIA AGHO yang menceritakan korban MARSIANA WODA alias RISNA telah pingsan (tidak sadarkan diri) di sekolah ketika jam pelajaran sekolah (sekitar jam 09.00 wita), oleh para guru korban dibawa ke Klinik St. Maria Guadalupe Wudu, kemudian saksi ML SRI MEINGSIH Als MALENA melakukan pemeriksaan dan menyimpulkan bahwa korban telah mengalami kekerasan seksual; _____
- Bahwa saksi MARIA AGHO mendapat cerita dari korban, kalau korban telah disetubuhi oleh terdakwa YOHANES DHENGI Als JONI; _____

Hal 12 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban telah tinggal di rumah terdakwa sejak kelas 3 SD sejak saat itu korban diasuh dan dipelihara oleh terdakwa; _____
- Bahwa korban pada saat itu berumur 12 tahun, dan belum layak untuk di setubuhi; _____
- _____Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberarkannya; _____

3. MARIA AGHO alias MIA; _____

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

- Bahwa saksi mengenal korban MARSIANA WODA alias RISNA, karena korban adalah siswi SMPS PATIMURA WUDU sedangkan saksi adalah guru di sekolah tersebut; _____
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 pukul 09.00 Wita korban mengalami pingsan, dan di bawa ke ruang Kepala Sekolah, setelah itu di bawa ke rumah ibu Liberti Ari, di rumah tersebut korban sadar dan mengeluh sakit di ulu hati dan perut bagian bawah pusar, kemudian korban dibawa poliklinik St. Maria Guadalupe Wudu, setelah dilakukan pemeriksaan secara medis oleh saksi ML. SRI MEINGSIH Als MALENA (suster), suster tersebut memanggil saksi dan menyimpulkan korban telah mengalami kekerasan seksual. Saat itu korban bercerita kepada saksi bahwa dia telah disetubuhi oleh bapak asuhnya yaitu terdakwa YOHANES DHENGI Als JONI, selain disetubuhi oleh terdakwa korban juga diancam oleh terdakwa supaya korban tidak boleh memberitahukan kepada orang lain; _____
- Bahwa korban telah tinggal di rumah terdakwa sejak kelas 3 SD, saat ini korban berumur 12 tahun; _____
- _____Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberarkannya; _____

4.FELSIANA DAU WEA alias ILIN; _____

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

- Bahwa saksi sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas VII D pada SMPS Patimura Wudu. Pada hari jumat, 23 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi mengajar Bahasa Indonesia di Kelas tersebut, dan melihat korban MARSIANA WODA alias RISNA yang mengikuti pelajaran dimaksud telah pingsan. Saksi dengan dibantu siswa lainnya membawa korban ke dalam ruang Kepala Sekolah dan membaringkannya di sofa ruangan dimaksud; _____
- Bahwa saksi MARIA AGHO mengantarkan korban tersebut ke poliklinik St. Maria Guadalupe, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang dilakukan oleh

Hal 13 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas medis, MARIA AGHO menceritakan kepada saksi kalau korban mengalami kekerasan seksual dengan cara disetubuhi oleh orang tua asuhnya yaitu terdakwa YOHANES DHENGI; _____

- Bahwa korban pada saat itu masih berumur 12 tahun dan belum layak untuk di setubuhi; _____
- Bahwa korban tinggal di rumah terdakwa sejak kelas 3 SD yang diasuh oleh terdakwa sejak saat itu karena orang tua korban berada di Kalimantan; _____
- _____ Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; _____

5. OLIVA ANU alias OLI; _____

Menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

- Bahwa terdakwa YOHANES DHENGI adalah sepupu dari mertua perempuan saksi, sedangkan korban MARSIANA WODA als RISNA adalah anak dari kakak kandung suami saksi. Istri terdakwa (UDIS WOGA) adalah guru di SD Rowa, tinggal di Rowa yang pulang ke rumah terdakwa setiap hari sabtu dan minggu; _____
- Bahwa sekitar tahun 2011 korban tinggal di rumah terdakwa karena orang tua korban bekerja di Kalimantan, korban pada saat ini berumur 12 tahun; _____
- Bahwa sejak tanggal 23 Oktober 2015 korban tidak tinggal lagi di rumah terdakwa. Korban bercerita kepada saksi ketika korban diperiksa di Puskesmas Boawae. Menurut cerita korban, terdakwa dengan cara memaksa telah menyetubuhi korban sebanyak dua kali di rumah terdakwa tepatnya di ruangan TV di kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Kejadian pertama hari Rabu bulan Mei 2015, sedangkan kejadian kedua pada hari Jumat bulan Mei 2015 (dua hari setelah kejadian pertama) di tempat yang sama; _____

_____ Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; _____

6. ML. SRI MEININGSIH alias MALENA; _____

Menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: _____

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015, sekitar pukul 13.00 Wita, saksi didatangi oleh korban MARSIANA WODA alias RISNA dan beberapa orang guru pada SMPS PATIMURA WUDU, yang meminta agar korban diperiksa secara medis; _____
- Bahwa saksi bertanya kepada korban "apakah ada yang kamu sembunyikan, apakah kamu pernah dipaksa untuk melakukan hubungan badan" kemudian korban menjawab "ya" kemudian saksi bertanya "siapa yang melakukannya"

Hal 14 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



korban menjawab “*om saya yang buat saya*” (terdakwa) kemudian saksi bertanya lagi “*sejak kapan*” korban menjawab “*sejak SD*”; korban menceritakan selain dipaksa untuk berhubungan badan korban juga diancam oleh terdakwa untuk tidak boleh memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;_____

- Bahwa saksi memeriksa urine korban, dan hasilnya “*negatif*”, korban masih berumur 12 tahun dan belum layak untuk disetubuhi;_____

_____Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;_____

_____Menimbang, di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;_____

- Bahwa korban MARSIANA WODA alias RISNA tinggal di rumah terdakwa di Kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sejak korban sekolah kelas 3 SD, orang tuanya menitipkan korban untuk diasuh oleh terdakwa karena orang tua korban bekerja di Kalimantan, istri terdakwa sebagai Guru di SD Rowa serta tinggal di Rowa, setiap hari Sabtu dan Minggu barulah istri terdakwa pulang ke rumah terdakwa;_____
- Bahwa pada hari Rabu, bulan Mei 2015 (tanggalnya lupa) malam harinya terdakwa meminta korban untuk membakar kapas direndam minyak untuk mengobati luka dikaki terdakwa, pada saat itu kaki korban digigit kalajengking, karena merasa sakit korban menangis dan berlari keruang TV, diruang TV ada terdakwa sendirian, kemudian terdakwa mengobati luka akibat gigitan dari kalajengking tersebut, pada saat itu terdakwa melihat ada darah haid di celana korban;_____
- Bahwa terdakwa berusaha melihat kemaluan korban, namun tidak diijinkan oleh korban sehingga terdakwa dengan memaksa menarik celana korban hingga korban terdorong ke belakang dengan posisi tubuh terlentang/tertidur di Kasur lantai (barang bukti) dengan posisi celana sudah terlepas;_____
- Bahwa terdakwa menekan kemaluan korban dengan jari telunjuk kanannya, terdakwa menyuruh korban mengangkakan kakinya, korban menolak tetapi terdakwa membuka kedua kaki korban dengan paksa sambil mengorek kemaluan korban dengan telunjuknya. Korban mencoba berontak dengan menggerakkan badannya namun terdakwa menindih tubuh korban dan memasukan kemaluan terdakwa yang telah tegang ke dalam kemaluan korban dan menggoyang pantatnya maju mundur, beberapa saat kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan membuang sperma/air mani tersebut di Kasur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai (barang bukti) setelah itu terdakwa berkata kepada korban "kau jangan kasi tau di orang-orang"; _____

- Bahwa dua hari kemudian hari Jumat bulan Mei 2015 (tanggalnya lupa) malam harinya terdakwa kembali menyetubuhi korban korban diruang TV rumah terdakwa di Kampung Nunupie, Desa Kalimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo; -
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh korban untuk mengurut kaki terdakwa, saat itu terdakwa bertanya kepada korban "apakah darah haid korban masih keluar?" yang dijawab oleh korban "tidak ada lagi" kemudian terdakwa dengan memaksa menggunakan senter yang ada di HP (barang bukti) berusaha menyentri kemaluan korban, serta terdakwa dengan menggunakan telunjuknya mengorek kemaluan korban untuk selanjutnyaterdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang telah tegang kedalam kemaluan korban, terdakwa menggoyang-goyangkan maju mundur pantatnya sehingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma/air maniterdakwa kemudian berkata "kau jangan kasi tau di orang-orang"; _____
- Bahwa barang bukti berupa HP Merek Nokia Tipe 105 berwarna hitam biru yang ditunjukan di depan persidangan adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menyentri kemaluan anak korban. 1 (satu) buah kasur lantai yang ditutupi spreï berwarna biru putih dan bergambarkan boneka adalah alas yang digunakan terdakwa untuk menyetubuhi korban; _____

_____Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat berupa: _____

1. Visum Et Repertum No.IVRH/BLN NOVEMBER/TH 2015,tanggal 03 November 2015 dari Pukesmas Boewae yang ditanda tangani oleh dr.BONAFASIA CAECLIA DELBY yang isinya, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama MARSIANA WODA dengan umur 12 Tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boewae, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 Oktober 2015, Pukul 21.15 Wita, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada kesimpulannya bahwa telah diperiksa seorang perempuan umur 12 tahun, ditemukan Erosi dilabia minora berwarna kemerahan, Hymen intaq lama, robekan lama tidak beraturan disemua arah, disebabkan oleh hantaman benda tumpul; _____
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor I/2010/LT/10710 tanggal 24 Februari 2011 atas nama Marsiana Woda yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo (Drs. Moses Rofinus); _____

_____Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa: _____

Hal 16 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur lantai (spon) yang ditutupi sprei berwarna biru putih dan bergambar boneka dengan ukuran 1.85 x 1 meter; _____
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia Tipe 105 berwarna biru hitam; _____
- _____Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mengenal barang bukti tersebut sehingga dapat dipakai untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini; _____
- _____Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya; _____
- _____Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta surat-surat tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: _____
- Bahwa korban MARSIANA WODA alias RISNA tinggal di rumah terdakwa (YOHANES DHENGI) di Kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sejak korban sekolah kelas 3 SD, orang tuanya menitipkan korban untuk diasuh oleh terdakwa karena orang tua korban bekerja di Kalimantan, istri terdakwa sebagai Guru di SD Rowa serta tinggal di Rowa, setiap hari Sabtu dan Minggu barulah istri terdakwa pulang ke rumah terdakwa; _____
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak dua kali, kejadian pertama pada hari Rabu, bulan Mei 2015 di malam hari, saat itu korban diminta oleh terdakwa untuk membakar kapas direndam minyak untuk mengobati luka dikaki terdakwa, pada saat itu kaki korban digigit kalajengking, karena merasa sakit korban menangis dan berlari keruang TV, diruang TV tersebut yang ada hanya terdakwa sendirian, anak-anak terdakwa telah tidur sedangkan istri terdakwa berada di Rowa, kemudian terdakwa mengobati luka korban akibat gigitan dari kalajengking tersebut, terdakwa melihat ada darah haid di celana korban; _____
- Bahwa melihat darah tersebut, terdakwa berusaha melihatnya namun korban menolaknya, terdakwa kemudian secara paksa menarik celana korban sehingga korban terdorong ke belakang hingga posisi tubuh terlentang/tertidur di Kasur lantai (barang bukti) dengan posisi celana sudah terlepas, kemudian terdakwa menekan kemaluan korban dengan jari telunjuk kanannya; _____
- Bahwa terdakwa menyuruh korban mengangkang kakinya, korban menolak tetapi terdakwa membuka kedua kaki korban dengan paksa, kemudian terdakwa mengorek kemaluan korban dengan telunjuknya, korban mencoba berontak dengan menggerakkan badannya; _____

Hal 17 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menindih tubuh korban dan memasukan kemaluan terdakwa yang telah tegang ke dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang maju mundur pantatnya, beberapa saat kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma / air mani dan mengeluarkan sperma / air mani tersebut di Kasur lantai (barang bukti), setelah memakai pakaiannya, terdakwa mengancam korban dengan berkata “kau jangan kasi tahu di orang-orang”; _____
- Bahwa kejadian kedua terdakwa menyetubuhi korban pada dua hari setelah kejadian pertama, tepatnya pada hari Jumat pada bulan Mei tahun 2015 yang mana tanggalnya tidak diingat pada waktu malam hari, diruang TV rumah terdakwa di Kampung Nunupie, Desa Kalimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat itu korbandisuruh oleh terdakwa untuk mengurut kakinya, kemudian terdakwa menanyakan korban “apakah darah haid masih keluar” dan korban menjawab “tidak masih”. Kemudian terdakwa berusaha melihat kemaluan korban dengan menarik celana korban sampai di lutut, menggunakan senter yang ada di HP (barang bukti) untuk menerangi kemaluan korban; _____
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan telunjuknya mengorek kemaluan korban, terdakwa memasukan kemaluannya yang telah tegang kedalam kemaluan korban dan menggoyang pantatnya maju mundur sehingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma / air mani dan setelah menyetubuhi korban, terdakwa mengancam korban dengan berkata “kau jangan kasi tau di orang-orang”; _____
- Bahwa korban MARSIANA WODA alias RISNA adalah siswi kelas VII D pada SMPS Patimura Wudu, Pada hari jumat, 23 Oktober 2015 sekitar jam 09.00 wita saksi FELSIANA DAU WEA alias LIN mengajar Bahasa Indonesia di Kelas tersebut, dan melihat korban MARSIANA WODA alias RISNA yang mengikuti pelajaran dimaksud telah pingsan. Saksi FELSIANA DAU WEA dengan dibantu siswa lainnya membawa korban ke dalam ruang Kepala Sekolah dan membaringkannya di sofa ruangan dimaksud; _____
- Bahwa saksi MARIA AGHO mengantarkan korban tersebut ke poliklinik St. Maria Guadaluphe, setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh ML SRI MEINGSIH alias MALENA terhadap korban, korban bercerita kalau korban telah disetubuhi oleh terdakwa. Kemudian MARIA AGHO memberitahukan hal tersebut kepada THOMAS WORA alias THOMAS selaku Wakil Kepala Sekolah/Guru di SMPS Patimura Wudu, untuk selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas terhadap korban, diperoleh kesimpulan ditemukan Erosi dilabia minora berwarna kemerahan, Hymen intaq

Hal 18 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama, robekan lama tidak beraturan disemua arah, disebabkan oleh hantaman benda tumpul. Korban kemudian menceritakan tentang perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban kepada walinya (bibinya) atas nama OLIVIA ANU;—

- Bahwa korban MARSIANA WODA lahir di Natasule pada tanggal 9 Januari 2003, sehingga usia korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa pada bulan Mei 2015 adalah 12 (dua belas) tahun;—

—Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan;—

—Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;—

—Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu:—

KESATU;—

- Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;—

ATAU;—

KEDUA:—

- Pasal 81 ayat (2) dan (3) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;—

ATAU;—

KETIGA:—

- Pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

—Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatifmaka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa dan yang berdasarkan atas fakta hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama;—

—Menimbang, bahwa dakwaan Pertamayaitu Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: _____

1. Setiap Orang; _____
2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain; _____
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan; _____
4. Dilakukan Secara Berlanjut; _____

Ad. 1. setiap orang; _____

_____Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Orang perorangan adalah ditujukan pada orang pribadi/individu yang cakap hukum atau tidak masuk dalam pengertian orang dalam ketentuan pasal 44 KUHP; _____

_____Menimbang bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh Terdakwa; _____

_____Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan, ternyata terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dalam menjawab semua pertanyaan yang ditujukannya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Perasihat Hukumnya, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat, baik jasmani maupun rohaninya; _____

_____Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa termasuk individu yang cakap hukum sehingga unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi pada diri terdakwa; _____

Ad. 2. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain; _____

_____Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum; Sedangkan Ancaman kekerasan merupakan segala hal dan sikap ungkapan perkataan yang menunjukkan akan dilakukannya tindak kekerasan oleh pelaku kepada korban. Perbuatan itu

Hal 20 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu tidak bisa mengelakkan yang akhinya kehendak yang dimaksud dapat terlaksana;_____

_____Menimbang, bahwa, kekerasan membuat orang tidak berdaya dari sudut secara fisik dan dari sudut psikis, adapun orang yang tidak berdaya tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun dan orang tersebut masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;_____

_____Menimbang, bahwa, dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994 bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikologi (kejiwaan) dimana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhinya korban menurut saja kemauan si pemaksa tersebut;_____

_____Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memaksa adalah suatu perbuatan sedemikian rupa sehingga yang menjadi obyek perbuatan tersebut melakukan suatu diluar kehendaknya;_____

_____Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam pasal 1 point 1 UU R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas), tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;_____

_____Menimbang, bahwa Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja, maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi unsur yang dimaksud;_____

_____Menimbang, bahwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan persetujuan dengannya terbukti maka sub unsur melakukan persetujuan dengan orang lain tidak perlu dibuktikan lagi;_____

_____Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan "persetujuan" apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga mengeluarkan air mani ; _____

_____Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas: _____

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak dua kali kejadian pertama, terjadi pada hari Rabu, bulan Mei 2015 pada malam hari, saat itu korban diminta oleh terdakwa untuk membakar kapas direndam minyak untuk mengobati luka

Hal 21 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaki terdakwa, pada saat itu kaki korban digigit kalajengking, karena merasa sakit korban menangis dan berlari keruang TV, diruang TV tersebut yang ada hanya terdakwa sendirian, anak-anak terdakwa telah tidur sedangkan istri terdakwa berada di Rowa, kemudian terdakwa mengobati luka korban akibat gigitan dari kalajengking tersebut, terdakwa melihat ada darah haid di celana korban; _____

- Bahwa melihat darah tersebut, terdakwa berusaha melihatnya namun korban menolaknya, terdakwa kemudian secara paksa menarik celana korban sehingga korban terdorong ke belakang hingga posisi tubuh terlentang/tertidur di Kasur lantai (barang bukti) dengan posisi celana sudah terlepas, kemudian terdakwa menekan kemaluan korban dengan jari telunjuk kanannya; _____
- Bahwa terdakwa menyuruh korban mengangkang kakinya, korban menolak tetapi terdakwa membuka kedua kaki korban dengan paksa, kemudian terdakwa mengorek kemaluan korban dengan telunjuknya, korban mencoba berontak dengan menggerakkan badannya; _____
- Bahwa terdakwa menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluan terdakwa yang telah tegang ke dalam kemaluan korban dan terdakwa menggoyang maju mundupantatnya, beberapa saat kemudian dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma / air mani dan mengeluarkan sperma / air mani tersebut di Kasur lantai (barang bukti), setelah memakai pakaiannya, terdakwa mengancam korban dengan berkata "kau jangan kasi tahu di orang-orang"; _____
- Bahwa kejadian kedua terdakwa menyetubuhi korban pada dua hari setelah kejadian pertama, tepatnya pada hari Jumat pada bulan Mei tahun 2015 yang mana tanggalnya tidak diingat pada waktu malam hari, diruang TV rumah terdakwa di Kampung Nunupie, Desa Kalimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, saat itu korbandisuruh oleh terdakwa untuk mengurut kakinya, kemudian terdakwa menanyakan korban "apakah darah haid masih keluar" dan korban menjawab "tidak masih". Kemudian terdakwa berusaha melihat kemaluan korban dengan menarik celana korban sampai di lutut, menggunakan senter yang ada di HP (barang bukti) untuk menerangi kemaluan korban; _____
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan telunjuknya mengorek kemaluan korban, terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang kedalam kemaluan korban dan menggoyang pantatnya maju mundur sehingga dari kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma/air mani dan setelah menyetubuhi korban, terdakwa mengancam korban dengan berkata "kau jangan kasi tau di orang-orang"; _____

Hal 22 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban MARSIANA WODA lahir di Natasule pada tanggal 9 Januari 2003, sehingga usia korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa pada bulan Mei 2015 adalah 12 (dua belas) tahun; _____

_____Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti terdakwa telah melakukan persetubuhan (masuknya anggota kelamin terdakwa ke dalam kelamin korban dan mengeluarkan sperma/air mani) terhadap anak atas nama MARSIANA WODA (wanita yang berumur 12 tahun), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan terlebih dahulu menarik dengan paksa celana dalam korban, serta setelah persetubuhan dimaksud selesai, terdakwa mengancam korban dengan mengatakan "kau jangan kasi tau di orang-orang" dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan baik fisik maupun psikisnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak yaitu melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri terdakwa; _____

Ad.3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau Tenaga Kependidikan"; _____

_____Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dipertimbangkan apakah terdakwa yang telah melakukan perbuatan seperti tersebut dalam unsur kedua di atas dapat dikategorikan sebagai orang tua, wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan dari Korban; _____

_____Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat; Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; Pengasuh Anak adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh orang tua anak untuk menjaga dan melayani kepentingan anak, sedangkan yang dimaksud pendidik atau tenaga kependidikan adalah orang yang karena keadaannya dengan pengetahuan dan pendidikan yang dimilikinya diberikan wewenang untuk melakukan pendidikan atau memberikan pengetahuan yang dimilikinya kepada anak; -

_____Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi; _____

_____Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terlihat secara jelas bahwa korban MARSIANA WODA Alias RISNA telah tinggal bersama dengan terdakwa sejak kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar sampai dengan peristiwa/kejadian yang menimpa korban MARSIANA WODA Alias RISNA yang pada saat itu (Bulan Mei 2015) masih bersekolah dan duduk di kelas 6 Sekolah Dasar; _____

Hal 23 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



——Menimbang, bahwa korban MARSIANA WODA Alias RISNA tinggal bersama dengan terdakwa dikarenakan korban masih memiliki hubungan keluarga dan kedua orang tua dari korban MARSIANA WODA Alias RISNA telah pergi merantau ke Kalimantan sehingga korban dititip kepada terdakwa sebagai wali untuk diasuh sebagai layaknya orang tua terhadap anak; ———

——Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan itu hubungan antara terdakwa dengan korban adalah terdakwa sebagai wali dari korban, maka unsur ketiga dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri terdakwa; ———

——Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal pokok yang didakwakan terhadap terdakwa yaitu Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena dalam dakwaan dimaksud juga mencantumkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana ketentuan ini bukan merupakan unsur pokok dari pasal yang didakwakan akan tetapi merupakan unsur yang mempengaruhi perbuatan pokok tersebut dan menjadi alasan / pedoman dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut: ———

Ad. 4. Dilakukan Secara Berlanjut; ———

——Menimbang, bahwa pada hakekatnya unsur “dilakukan secara berlanjut” ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan “*Voorgezette Handeling*” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 yang merupakan salah satu bentuk dari “*meerdaadse samenloop*”; ———

——Menimbang, bahwa redaksional Pasal 64 KUHP yang berbunyi “*beberapa perbuatan berlanjut*” menurut *Memorie van Toelichting / MvT* syarat “*Voorgezette handeling*” bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya; ———

——Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus di buktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara ini adalah : Apakah benar perbuatan pidana tersebut di lakukan terdakwa dalam beberapa kali, perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut; ———

——Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan korban sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Rabu, Bulan Mei 2015 (tanggalnya tidak diingat lagi), dan kejadian yang kedua terjadi dua hari setelah kejadian pertama (hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, Bulan Mei 2015) akan tetapi tanggalnya tidak diingat lagi kedua perbuatan terdakwa dimaksud dilakukan di tempat yang sama yaitu di rumah terdakwa yang terletak di Kampung Nunupie, Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo; _____

_____Menimbang, bahwa penerapan Pasal 64 KUHP dalam perkara ini haruslah memenuhi kriteria yaitu perbuatan yang dilakukan itu sejenis dan jangka waktunya tidak terlalu lama dan dilakukan beberapa kali; _____

_____Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria dimaksud yaitu perbuatan sejenis(persetubuhan dengan anak) dalam jangka waktu tidak terlalu lama dan beberapa kali (Rabu, Bulan Mei 2015 dan dua hari setelah kejadian pertama yaitu hari Jumat Bulan Mei 2015), dengan demikian unsur "dilakukan secara berlanjut" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa; _____

_____Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dakwaan pertama dari Penuntut Umum maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"; _____

_____Menimbang, bahwa dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan "Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana; _____

_____Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dimaksud, baik karena alasan pembeda maupun pemaaf, maka kepadanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dimana dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dapat dijatuhi pidana denda dengan ketentuan jika denda dimaksud tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini ; _____

_____Menimbang, bahwa sampailah Pengadilan untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa; _____

_____Menimbang, bahwa atas hal dimaksud perlu dipertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis teoritis, filosofis, psikologis, serta aspek edukatif pedagogis ; _____

Hal 25 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



1. Terhadap aspek yuridis teoritis selain yang telah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut Pengadilan dalam teori dan doktrin hukum pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya, maka setiap orang bertanggung jawab sejauh/sebatas terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya. Pengadilan dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkannya harus seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum masing-masing; ———
2. Terhadap aspek filosofis menurut pandangan Pengadilan yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru dari terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan, bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh; —————
3. Terhadap aspek psikologis ini ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersikap psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi terdakwa, dan juga mungkin keluarganya untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan yang serupa; —————
4. Terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Pengadilan yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah memberikan semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup. Karena dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun, akan menyebabkan semua hal terjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi ke semua persoalan hidup, karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi

Hal 26 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma, hukum, kesusilaan, dan kepatutan yang tentunya dapat meresahkan kehidupan masyarakat; _____

5. Terhadap aspek edukatif pedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan. Dalam artian Pengadilan berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan / represif melainkan sebagai usaha preventif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan terdakwa di masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut dan juga bagi masyarakat merupakan suatu shock therapy. Penjatuhan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam tapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman; _____

_____Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : _____

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya; _____
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan; _____
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhakum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat; _____

_____Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa

Hal 27 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat; _____

_____Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Pengadilan berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Pengadilan antara lain sebagai berikut : _____

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri; _____
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa; _____
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa; _____

_____Menimbang, bahwa Pengadilan berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi dan menghayati akan keadaan – keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya tercermin dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dengan memperhatikan hak-hal tersebut di atas; _____

_____Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, maka Pengadilan akan memberikan putusan yang diyakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

——Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Pengadilan lama pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan; ———

——Menimbang, bahwa secara keseluruhan Pengadilan sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : ———

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : ———

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat; ———
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan suramnya masa depan korban dan menimbulkan trauma bagi korban sepanjang hidupnya; ———

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : ———

- Terdakwa belum pernah dihukum ; ———
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; ———
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; ———

——Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ———

——Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan dimaksud dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; ———

——Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan mengingat ketentuan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHAP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagai berikut— ———

- 1 (satu) buah Kasur lantai (spon) yang ditutupi spre, berwarna biru putih dan bergambar boneka dengan ukuran 1,85 x 1 meter; ———
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 105 berwarna hitam biru; ———
- keduanya disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa; ———

Hal 29 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

———Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dipidana, sedangkan yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan terhadap pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini; —————

———Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman tanpa adanya hal-hal yang membuktikan sebaliknya dari pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; —————

———Mengingat dan memperhatikan Pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) dan (3) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; —————

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DHENGI Als JONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"; —————
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; —————
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara tersebut; —————
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan; —————
5. Menetapkan barang bukti berupa: —————
 - 1 (satu) buah kasur lantai (spon) yang ditutupi sprei, berwarna biru putih dan bergambar boneka dengan ukuran 1,85 x 1 Meter; —————
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 105 berwarna hitam biru; —————Dikembalikan kepada terdakwa YOHANES DHENGI Als JONI; —————
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); —————

———Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa oleh kami, I GEDE

Hal 30 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIARTHA, S.H., M.H, sebagai Ketua Majelis Hakim, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh BUJUNG ABDULLAH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa, dihadiri oleh HERI JOKO SAPUTRO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, dan dihadiri pula oleh Terdakwadengan di dampingi Penasihat Hukumnya; _____

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

BUJUNG ABDULLAH

Hal 31 dari 31 / Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2016/PN.Bjw